



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2010/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata
pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan
putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan mantan Anggota DPRD Kota
Salatiga Pereode Tahun 2004 - 2009,
bertempat tinggal di Kota salatiga, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada , 1.
TURMUDI,SH, 2. SUSILO,SH, masing-
masing Advokat, Pengacara, Penasehat
Hukum, Asisten Advokat, Pengacara dan
Penasehat Hukum, pada kantor Advokat,
Pengacara dan Penasehat Hukum
H.ACHMAD BUSRO,SH.M .HUM, TURMUDI,
SH. SUSILO, SH dan Rekan, yang beralamat
di Jl Melati I No. 5 Genuk, Ungaran Barat,
Kabupaten Semarang, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2009
semula "PENGUGAT"sekarang "PEMBAN
DING " ;-----

----- LAWAN -----

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota
Salatiga semula "TERGUGAT",sekarang
sebagai "TERBAN DING " ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga, tanggal 28 Oktober 2009 M. bersamaan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor : 0515/Pdt.G/2009/ PA.Sal. yang amarnya berbunyi ;-----

-----MENGADILI-----
DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konpensi (TERBANDING) kepada Penggugat Konpensi (PEMBANDING) ;----
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konpensi selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/
Tergugat Konpensi untuk
sebagian ;-----
2. Menetapkan anak ketiga yang bernama ANAK P dan T lahir
tanggal 24 September 2001 dibawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat Rekonpensi/Tergugat
Konpensi ;-----
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan rekonpensi Penggugat
Rekonpensi
selebihnya ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPESI

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat Konpensi/ Tergugat rekonpensi ;-----

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 09 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0515/Pdt.G/2009/PA.Sal, tanggal

28 Oktober 2009 M. bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1430 H .permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat /Kuasa Penggugat sekarang Pembanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;--

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0515/Pdt.G/2009/Pa.Sal, tanggal 28 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulqo'dah 1430 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama salatiga tersebut harus dikuatkan ;-----

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka
biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan
mengingat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. dan telah diubah
dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 Serta semua hukum
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan
dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menerima permohonan banding
Pemanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0515/
Pdt.G/2009/PA.Sal, tanggal 28 Oktober 2009 bertepatan dengan
tanggal 09 Dzulqo'dah 1430
H ;-----
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya
perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah);----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari, Rabu tanggal 12 Mei
2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1431 H. oleh kami
Drs. H.YAHYA ARUL,SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MOH.
CHAMDANI HASAN dan Drs. H., WIYOTO,SH masing-masing sebagai
Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi

Agama Semarang tanggal 8 Maret 2010 Nomor : 48/Pdt.G/2010/
PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan DRA.HJ. NUR LAELA sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. DRS.H MOH.CHAMDANI HASAN

TTD

2. DRS.H.WIYOTO,SH

HAKIM KETUA

TTD

DRS.H.YAHYA ARUL ,SH

PANITERA PENGANTI

TTD

DRA.HJ. NUR LAELA

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin
Sesuai dengan aslinya oleh

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

DRS.DJUHRIANTO ARIFIN,SH

Perkara No.48/Pdt.G/2010/PTA. Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)